



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



**0** **8**  
POVERTY GROWTH

**KKP**  
**2025**  
TOGETHER

# LAPORAN KINERJA

## Triwulan II-2025

Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut  
Kementerian Kelautan dan Perikanan

## TIM PENYUSUN

### **PENGARAH**

Permana Yudianto

### **PENYUSUN**

Danang Adhi Setyawan

Shofa Fariyah

Sandy Agung Ramadhan

### **KONTRIBUTOR**

Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.


Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil dan pelaksanaan urusan administrasi/dukungan manajerial. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi kinerja, pemetaan capaian, serta bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan ke depan.

Dokumen ini memuat informasi mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025, termasuk langkah-langkah strategis yang telah dilakukan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama dalam pencapaian kinerja pada periode ini. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat kekurangan dan hal-hal lainnya yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

**Jakarta, 18 Juli 2025**



**Permana Yudianto**

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit. PRP3K) Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan unit kerja dan pelaksanaan/implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Dit. PRP3K Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Dit. PRP3K terdapat 5 Indikator Kinerja yang terbagi dalam 2 sasaran kegiatan, yaitu 1) Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 2) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Dit. PRP3K Triwulan II Tahun 2025 sebesar 112,01 (termasuk kriteria istimewa).

Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai, yakni: 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) tercapai 100%, melebihi target yaitu 80% dan 2) Indeks profesionalitas ASN (IP ASN) lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) tercapai 81,13 dari target 78,00.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program/kegiatan Triwulan II Tahun 2025 terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan kinerja yakni 1) dinamika kebijakan efisiensi anggaran, 2) dinamika perubahan organisasi, dan 3) pengembangan aplikasi kepegawaian (*super apps*) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi pembina dan pengelolaan kepegawaian seluruh ASN di Indonesia. Sebagai upaya peningkatan kinerja Dit. PRP3K pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat rekomendasi untuk mengupayakan usulan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pembukaan blokir penggunaan anggaran PNPB dan pendampingan/asistensi kepada pegawai lingkup Dit. PRP3K serta mengoptimalkan keikutsertaan pegawai dalam pelatihan teknis/seminar/kursus melalui E-Milea maupun yang diselenggarakan oleh berbagai penyelenggara yang mendukung peningkatan capaian IP ASN.

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	2
KATA PENGANTAR.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR TABEL.....	8
BAB I PENDAHULUAN .....	9
1.1 Latar Belakang .....	9
1.2 Tujuan .....	9
1.3 Isu strategis .....	9
1.4 Tugas dan Fungsi.....	10
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN .....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
3.1 SK 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	18
3.2.1 IK 1. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi) .....	18
3.2 SK 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .....	31
3.2.1 IK 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%).....	31
3.2.2 IK 3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) .....	33
3.2.3 IK 4. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen).....	36
3.2.4 IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks).....	38
BAB IV PENUTUP .....	40
4.1 Kesimpulan .....	40

4.2 Rekomendasi .....	40
LAMPIRAN .....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dit. PRP3K .....	12
Gambar 2 Capaian Kinerja pada Aplikasi kinerjaku.kkp.go.id .....	16
Gambar 3 Dokumentasi Rapat Pokja Penyusunan RZWP3K Provinsi Papua Barat ....	21
Gambar 4 Dokumentasi Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Finalisasi RZWP-3-K Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2045 .....	22
Gambar 5 Dokumentasi Asistensi Dokumen dan Peta RZWP-3-K Provinsi Papua Tengah .....	23
Gambar 6 Dokumentasi Diskusi Kepentingan dalam rangka Konfirmasi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Daya 2025–2045.....	25
Gambar 7 Dokumentasi Tindak Lanjut FGD MTPP Provinsi Papua Barat Daya .....	26
Gambar 8 Dokumentasi Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Provinsi Kepulauan Riau, Batam .....	28
Gambar 9 Dokumentasi Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Tindak Lanjut terkait Permasalahan Empat Pulau Antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara .....	31
Gambar 10 Dokumentasi Launching Pelatihan SAKIP KKP .....	35
Gambar 11 Dokumentasi Pembahasan Hasil Asistensi Manajemen Risiko lingkup DJPRL Tahun 2026 .....	37
Gambar 12 Capaian IP ASN lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut .....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja Dit. PRP3K Tahun 2025 .....	15
Tabel 2 Target dan Realisasi Dit. PRP3K Triwulan II Tahun 2025 .....	16
Tabel 3 Capaian IK Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Triwulan II Tahun 2025 .....	19
Tabel 4 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2025 .....	32
Tabel 5 Kategori Nilai PM SAKIP .....	33
Tabel 6 Capaian IK Nilai PM SAKIP DJPRL Triwulan II Tahun 2025 .....	34
Tabel 7 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2025 .....	36
Tabel 8 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2025 .....	38

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Dit. PRP3K turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Dit. PRP3K Triwulan 2 Tahun 2025 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Dit. PRP3K sampai dengan triwulan 2 tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja Dit. PRP3K tahun 2025.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2025.

### **1.3 Isu Strategis**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan, khususnya pengelolaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berkeadilan, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit. PRP3K) dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama dalam periode perencanaan ke depan. Identifikasi isu-isu ini disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029,

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta dokumen teknokratik Rencana Strategis Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025–2029.

Isu strategis yang dihadapi mencakup tantangan dalam penyelenggaraan perencanaan ruang laut, keterbatasan kapasitas daerah dalam implementasi rencana zonasi, hingga perlunya percepatan transformasi digital dan penguatan basis data spasial dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat pemanfaatan ruang yang tidak berkelanjutan serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menjadi perhatian tersendiri yang perlu dijawab melalui strategi yang tepat. Pengelolaan isu-isu strategis ini menjadi landasan penting dalam perumusan program, kegiatan, dan arah kebijakan Dit. PRP3K agar selaras dengan sasaran strategis nasional serta kebutuhan nyata di lapangan.

#### **1.4 Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit. PRP3K) memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

##### **A. Tugas**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.

##### **B. Fungsi**

- 1) Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;

- 3) Menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 4) Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- 6) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksud, Dit. PRP3K didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dit. PRP3K



Gambar 2. Anggota Tim Kerja lingkup Dit. PRP3K

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tahun 2025-2029, rencana kerja dan anggaran Tahun 2025, dan penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA


Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja Tahun 2025 menggunakan penekanan pada yang saling berimbang dan di“*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Dit. PRP3K Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025. Dokumen RKT 2025 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

**Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja Dit. PRP3K Tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	8
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80
		3.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	66
		4.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	2
		5.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit. PRPR3K), terdapat 5 indikator kinerja yang terdiri dari 2 sasaran, yaitu 1) Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 2) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>) untuk memperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja yang diperoleh Dit. PRP3K pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 112,01 dengan kategori istimewa.



Gambar 2 Capaian Kinerja pada Aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pengukuran capaian kinerja Dit. PRP3K Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Secara rinci, target dan realisasi masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Dit. PRP3K Triwulan II Tahun 2025 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Target dan Realisasi Dit. PRP3K Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Triwulan II		
			Target	Capaian	% (Kinerjaku)
1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir	1. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	8	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Triwulan II		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
	dan Pulau-Pulau Kecil		dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)				
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80,00	80,00	100,00	120,00
		3.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	66	-	-	-
		4.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	2	-	-	-
		5.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80,00	78,00	81,13	104,01

### **3.1 SK 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

#### **3.2.1 IK 1. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)**

Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah provinsi-provinsi yang difasilitasi integrasi RZWP-3-K dengan RTRW oleh pemerintah pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) umumnya merupakan provinsi yang telah menyusun RZWP-3-K dan perlu diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan Penataan Ruang Laut dalam kegiatan perencanaan Tata Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, dan/atau Pengawasan Penataan Ruang Laut kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021.

Provinsi yang difasilitasi penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (RZWP3K) meliputi:

- a. Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (Pertek MTPP/RZWP3K) yaitu dokumen yang menyatakan bahwa substansi Materi Teknis Perairan Pesisir atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilanjutkan ke proses integrasi atau penetapan lebih lanjut;
- b. Pendampingan Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yaitu kegiatan asistensi teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau kementerian terkait lainnya) kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dalam rangka mengharmoniskan dan memasukkan substansi rencana ruang laut ke dalam dokumen RTRWP; dan/atau
- c. Peninjauan Kembali atau Revisi Materi Teknis Perairan Pesisir: Peninjauan Kembali atau Revisi MTPP/RZWP3K adalah proses evaluasi dan pembaruan terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah disusun atau ditetapkan sebelumnya, agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi, kebijakan nasional, serta kebutuhan daerah.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3 Capaian IK Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Triwulan II Tahun 2025**

<b>SK - 1</b>	<b>Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>					
<b>IK - 1</b>	<b>Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)</b>					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
10	8	-	-	-	8	-

#### **A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025**

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat Capaian pada Triwulan II Tahun 2025.

#### **B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024**

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

#### **C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

##### **a. Analisis**

Komitmen dari pemerintah daerah yang tinggi dalam melakukan integrasi Rencana Zonasi dan RTRW, terutama DOB (Daerah Otonom Baru).

##### **b. Kendala**

Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di daerah (fokus kegiatan berada di daerah).

##### **c. Solusi**


Melakukan inventaris terhadap isu dan permasalahan terhadap kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana pasca penetapan perda.

#### **D. Kegiatan Pendukung**

- 1) Rapat Pokja Penyusunan RZWP3K Provinsi Papua Barat pada 23 April 2025  
Direktorat PRP3K mendampingi proses penyusunan materi teknis perairan pesisir provinsi. Diharapkan proses penyusunan MTPP dapat diakselerasi, isu terkait

Kawasan konservasi, pemberdayaan Masyarakat (hukum adat dan Masyarakat lokal), pariwisata, perikanan, dan lainnya. Beberapa poin hasil kegiatan:

- Kejelasan MTPP berubah/tidak berubah:
  - DOB harus memiliki /membentuk pokja MTPP/RZWP3K
  - Perubahan adalah perubahan dalam pola ruang
  - Keputusan tidak berubah melalui forum penyepakatan pokja
- Penyesuaian dokumen MTPP dilakukan pada peta (garis Pantai, WP, pola ruang tidak boleh berubah kecuali terdapat PKKPR yang sudah diterbitkan, struktur ruang dapat disesuaikan, atribut data spasial, layout peta).
- Masih terdapat proses penegasan batas antara Papua Barat Daya dengan Papua Barat.
- Penyesuaian dokumen juga diperlukan kaitannya dengan luasan, struktur ruang, indikasi program, dan arahan KKPRL.
- Permohonan surat pertek MKP oleh pimpinan daerah dilampirkan:
  - UU pembentukan DOB
  - Surat penyepakatan penggunaan data
  - Dokumen dan peta yang sudah dilakukan penyesuaian
  - BA forum penyepakatan
- Perlu penyesuaian dengan RPJMN 2024–2029.
- KLHS juga perlu disusun, Pemda: apakah dalam MTPP perlu disusun karena sudah disusun pada saat integrasi ke dalam RTRWP.
- Perlu melibatkan pokja penyusunan MTPP (DKP, DLH, Biro Hukum, PUPR, Bappeda).
- Perlu diperhatikan isu terkait konservasi dengan pertambangan.



Gambar 3 Dokumentasi Rapat Pokja Penyusunan RZWP3K Provinsi Papua Barat

- 2) Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Finalisasi RZWP-3-K Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2045 dan Asistensi Dokumen dan Peta pada 26–27 Mei 2025
- Konsultasi Publik (KP) Penyusunan Dokumen Finalisasi RZWP-3-K Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2045 dilaksanakan tanggal 26 Mei 2025 dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DPPKP) Provinsi Papua Tengah dan dihadiri oleh perwakilan dari OPD Provinsi Papua Tengah, akademisi Universitas Pattimura, Kementerian ATR/BPN, BIG, Kementerian Dalam Negeri, Pushidrosal, Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan KP ini bertujuan menjaring masukan dan menyempurnakan dokumen MTPP agar sesuai dengan kebutuhan serta potensi wilayah pesisir dan laut Provinsi Papua Tengah. Beberapa poin hasil kegiatan:
- Peta Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP3-K Provinsi Papua Tengah menggunakan Data Garis Pantai BIG 2023 dan Batas laut perencanaan sesuai kesepakatan Kementerian Dalam Negeri tahun 2023.
  - Mengakomodir zona pembuangan (*dumping*) di Laut Aru dalam pola ruang.
  - Mengakomodir dredging area menjadi zona pemanfaatan lainnya dalam pola ruang.
  - Mengakomodir terminal khusus FSRU (*Floating Storage Regasification Unit*) di Laut Aru.
  - Mempertimbangkan usulan PT Freeport Indonesia untuk memasukan batas wilayah studi AMDAL sesuai wewenang Dinas Lingkungan Hidup dalam ketentuan khusus.
  - Mempertimbangkan zona pertambangan kode KPU-TB-02 tetap terakomodir dalam pola ruang apabila pelaku usaha dapat menunjukkan bukti proses pengajuan izin sesuai perundang-undangan yang berlaku.
  - Mengakomodir Zona Industri dari usulan Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire.
  - Meninjau Matriks KKPRL terhadap penyesuaian kebutuhan kegiatan-kegiatan yang eksisting.
  - Mengakomodir usulan terminal khusus dari PT Kaltim Utama pada struktur ruang.
  - Menyesuaikan perluasan Zona Pelabuhan Laut PT Pertamina Patra Niaga Nabire berdasarkan persetujuan KKPRL tahun 2024.
  - Mengakomodir usulan perubahan zona perikanan tangkap menjadi zona pariwisata menyesuaikan batas kawasan TWA (Taman Wisata Alam) Nabire Distrik Teluk Kimi dan di pesisir Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
  - Mengakomodir Pelabuhan Laut Uta dalam Struktur Ruang dari usulan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

- Kementerian ATR/BPN memberikan masukan apabila tidak berubah maka dalam MTPP Provinsi Papua Tengah tidak dapat memasukkan pola ruang karena tidak merubah MTPP dari Provinsi sebelumnya.
- Ketua Pokja Papua Tengah meminta percepatan agar ada penyesuaian terhadap isi materi teknis perairan pesisir guna mengakomodir masukan pola ruang dalam Kp tersebut namun dengan tidak memulai dari awal dalam penyusunan MTPP.
- Sekretaris Daerah Papua Tengah memberi arahan agar bisa segera menyelesaikan MTPP dan segera diintegrasikan dengan RTRW agar Perda dapat disusun guna pembangunan Provinsi Papua Tengah.
- Asistensi Dokumen dan Peta dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 dengan menyesuaikan masukan saat KP dan melakukan pengecekan terhadap lokasi-lokasi arahan karena sebagian besar berubah dan masih menunggu arahan lokasi yang tepat, koordinat dan pola ruang yang akan dikenali.
- BA masih dalam proses penandatanganan.



Gambar 4 Dokumentasi Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Finalisasi RZWP-3-K Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2045



Gambar 5 Dokumentasi Asistensi Dokumen dan Peta RZWP-3-K Provinsi Papua Tengah

- 3) Asistensi Teknis Dokumen MTPP Papua Barat Daya pada 12–13 Juni 2025
- Diskusi Kepentingan dalam rangka Konfirmasi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Daya 2025–2045 dilaksanakan pada tanggal 12–13 Juni 2025 bertempat di Aula Pertemuan Hotel Vega Prime Kota Sorong pukul 09.00 WIT–selesai. FGD ini dibuka oleh Asisten Bidang Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Barat Daya dan dihadiri oleh Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Organisasi Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten, Pokja Penyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Papua Barat Daya, mitra pembangunan, para pelaku usaha di Provinsi Papua Barat Daya serta pemangku kepentingan terkait. Hasil FGD sebagai berikut:
- Masukan dan saran Rencana Struktur Ruang serta Rencana Pola Ruang telah terdokumentasi dalam notulen dan peta-peta, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen MTPP-RZWP3K.
  - Penyesuaian batas wilayah antara Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat telah disepakati sesuai UU Nomor 29 Tahun 2022, dengan dampak

pengurangan luasan Kawasan Konservasi Taman Seribu Satu Sungai Teoenebikia.

- Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di area Kawasan Konservasi Taman Seribu Satu Sungai Teoenebikia akan diakomodir ke dalam Ketentuan Khusus.
- Usulan mengakomodir visi nasional tentang perluasan Kawasan konservasi yang sedang didorong kedalam Rencana Tata Ruang Nasional akan diperkuat saat konsultasi tingkat kementerian dan lembaga di nasional.
- Pokja akan merumuskan isu-isu strategis, strategi, kebijakan, dan tujuan MTPP Provinsi Papua Barat Daya melalui forum diskusi lanjutan.
- Pokja perlu melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya untuk rencana penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Provinsi Papua Barat Daya sehingga penyusunan dokumen KLHS selaras dengan dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir-RZWP3K Provinsi Papua Barat Daya.





Gambar 6 Dokumentasi Diskusi Kepentingan dalam rangka Konfirmasi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Daya 2025–2045

Pertemuan Rapat dalam rangka menindaklanjuti FGD MTPP Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025 di LPSPL Sorong. Beberapa poin hasil pembahasan:

- LPSPL Sorong mendukung penyusunan RZWP3K di Papua Barat dan Papua Barat Daya meskipun SDM terbatas.
- KKP berfokus pada lima program utama: revitalisasi tambak, swasembada garam (target 2027), modernisasi alat tangkap, perlindungan Pantai Utara Jawa, dan pendampingan RTRW laut.
- Garis pantai versi 2021 vs. 2023 menjadi isu penting, terutama menyangkut tumpang tindih data (daratan vs laut) dan dapat menimbulkan masalah dalam pembentukan MTPP.
- Delapan poin hasil FGD perlu disusun dalam bentuk rencana aksi yang terjadwal.
- Diperlukan surat resmi dari Pemda PBD menyatakan adanya perubahan dari RTRW lama.
- Provinsi Papua Barat Daya perlu audiensi dengan Kemendagri terkait garis pantai dan batas wilayah.
- Potensi suaka ikan raja laut di Raja Ampat perlu dikaji lanjut dan didorong pembentukan kawasan konservasi khusus.
- Perlu pendekatan saintifik untuk konflik ruang (tumpang tindih antara konservasi dan tambang).

- Perlu adanya Pengembangan *dashboard* monitoring RTRW di seluruh wilayah Papua.
- Perlu sinkronisasi RTRW darat-laut dan RZWP3K (misal Papua Barat vs Papua Barat Daya).
- Diperlukan harmonisasi dokumen dengan berbagai regulasi, termasuk Perpres dan keputusan menteri.
- Dapat dilakukan Kolaborasi dengan BRIN dan universitas untuk dukungan data ekologis.



Gambar 7 Dokumentasi Tindak Lanjut FGD MTPP Provinsi Papua Barat Daya

#### 4) Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Provinsi Kepulauan Riau, Batam pada 20 Juni 2025

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Juni 2025. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., bersama 12 anggota DPR lintas fraksi, sekretariat komisi, tenaga ahli, dan media parlemen.

Dalam pertemuan, Komisi IV DPR RI memberikan sejumlah catatan dan dukungan terhadap upaya penguatan pengawasan ruang laut, termasuk kebutuhan peningkatan armada PSDKP, pengembangan roadmap pengawasan laut berbasis spasial dan risiko, serta penguatan peran calon UPT PRL di Batam sebagai pusat pelayanan teknis dan asistensi KKPRL. Selain itu, Komisi IV mendorong

pengembangan skema pembiayaan partisipatif dalam rehabilitasi pesisir serta sinergi antar sektor dalam penguatan ketahanan pangan dan logistik kawasan.

Dirjen PRL menyampaikan pentingnya penyelarasan fungsi ruang laut dan darat dalam satu kesatuan dokumen RTRW yang berfungsi sebagai dasar legalitas perizinan berusaha berbasis ruang; Penguatan kepastian hukum pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepulauan Riau, termasuk kawasan strategis dan wilayah perbatasan; serta Penyiapan calon Unit Pelaksana Teknis (UPT) PRL di Batam sebagai simpul layanan teknis, pengawasan, dan pendampingan perizinan ruang laut di kawasan barat Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini proses integrasi belum dapat difinalisasi dalam bentuk Peraturan Daerah RTRW Provinsi karena berbagai kendala teknis dan kewilayahan, antara lain:

- Sengketa batas wilayah antarprovinsi, khususnya tujuh pulau kecil di wilayah perbatasan yang masih menjadi objek klaim tumpang tindih antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- Dualisme kewenangan dalam pengelolaan ruang dan Kompleksitas pengaturan seperti kawasan industri dan pelabuhan yang melibatkan banyak sektor dan kementerian, sehingga proses sinkronisasi memerlukan forum koordinasi lintas sektor yang lebih intensif.



Gambar 8 Dokumentasi Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Provinsi Kepulauan Riau, Batam

5) Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Tindak Lanjut terkait Permasalahan Empat Pulau Antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 10 Juni 2025

Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan bertujuan untuk melaksanakan koordinasi terkait adanya permasalahan terhadap empat pulau antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan - Kementerian Dalam Negeri menyampaikan kronologis terkait adanya permasalahan sengketa empat pulau ini sebagai berikut:

- Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan verifikasi dan pembakuan pulau yang dilaksanakan oleh Tim Nasional (Timnas) Pembakuan Nama Rupabumi dan beranggotakan Kementerian Dalam Negeri, KKP, Pushidrosal, dan BIG pada tahun 2008.
- Kegiatan verifikasi untuk Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 14–16 Mei 2008, di mana hasil verifikasi tersebut mendata 213 pulau yang ada di Sumatera Utara termasuk empat pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Sedangkan untuk Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 20–22 November 2008 di mana terdapat verifikasi dan pendataan berupa 260 pulau di Provinsi Aceh dan tidak termasuk empat pulau tersebut.
- Hasil verifikasi tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor 125/8199 pada Oktober 2009, begitu pula dengan Gubernur Aceh yang mengkonfirmasi melalui surat Nomor 125/63033 pada November 2009 di mana dalam konfirmasi tersebut Gubernur Aceh menyampaikan adanya revisi terhadap nama pulau yaitu:
  - Pulau Mangkir Besar yang semula bernama Pulau Rangit Besar,
  - Pulau Mangkir Kecil yang semula bernama Pulau Rangit Kecil,
  - Pulau Lipan yang semula bernama Pulau Malelo,
  - Pulau Panjang.

Namun, pada surat konfirmasi Gubernur Aceh kepada Menteri Dalam Negeri tersebut melampirkan koordinat yang berbeda terhadap empat pulau tersebut sehingga tidak terjadi *overlapping* cakupan wilayah dengan Sumatera Utara. Pada Agustus 2017, Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri melaporkan bahwa empat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil verifikasi dan pembakuan oleh Timnas Pembakuan Nama Rupabumi.

- Setelah pelaporan tersebut, Gubernur Aceh kembali menyampaikan surat Nomor 136/40430 yang menyatakan bahwa berdasarkan Peta Topografi TNI AD 1978, keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh dan meminta Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara agar mengeluarkan empat pulau tersebut dalam RZWP3K Provinsi Sumatera Utara sekaligus mengklarifikasi koordinat pulau yang terdapat dalam lampiran surat tahun 2009.
- Sebagai tindak lanjut terhadap surat Gubernur Aceh tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengadakan pembahasan pada tanggal 30 November 2017. Pada pembahasan tersebut, Kementerian Dalam Negeri bersama tim pusat dalam rapat tersebut melakukan perbandingan koordinat hasil verifikasi yang telah dilakukan pada tahun 2008 dengan konfirmasi koordinat pulau yang ada pada surat Gubernur Aceh Nomor 125/63033 pada November 2009 serta dilakukan analisis spasial. Berdasarkan rapat tersebut, disepakati beberapa hal yaitu:
  - Menetapkan empat pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang tetap masuk ke dalam cakupan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara;
  - Peta Topografi tahun 1978 dan peta RBI bukan merupakan referensi resmi terkait garis batas administrasi, baik itu nasional maupun internasional;
  - RZWP3K bukan merupakan pedoman penetapan wilayah administrasi pulau namun arahan untuk pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi pemerintah provinsi.

Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil kesepakatan rapat tim pusat tersebut, selanjutnya bersurat kepada Gubernur Aceh melalui surat Nomor 125/8177/BAK tanggal 8 Desember 2017 kepada Gubernur Aceh dan surat Nomor 136/046/BAK tanggal 4 Januari 2018 kepada Gubernur Sumatera Utara.

- Sejak 2012–2025 Pemerintah Provinsi Aceh beberapa kali mengirimkan surat keberatan terhadap keputusan Kementerian Dalam Negeri terhadap status kepemilikan empat pulau tersebut, namun Kementerian Dalam Negeri tetap pada keputusannya karena sudah melalui prosedur yang sesuai bersama Timnas Pembakuan Nama Rupabumi, serta berdasarkan pertemuan yang telah dilaksanakan pada 2020 dan 2022 di mana mengundang pula beberapa kementerian/lembaga di mana hasil keputusannya masih sama seperti pada pembahasan tahun 2017.

Berdasarkan kronologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti-bukti dokumen penetapan resmi dan juga berita acara, keempat pulau ini secara geografis masuk kedalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Namun, secara historis terdapat pertimbangan bahwa wilayah ini milik Provinsi Aceh karena terdapat Surat Kepala Inspeksi Agraria Tahun 1965 terkait kepemilikan tanah atas nama Teuku Daud bin Teuku Radja, hal ini menunjukkan pada keempat pulau ini terkait dengan pelayanan

publik, Pemerintah Aceh telah melaksanakan sejak 1965 dengan adanya pelayanan sertifikasi lahan tersebut. Kemudian, terdapat pula Surat Keputusan Bersama tahun 1992 antara Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Aceh serta disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri yang menyetujui kepemilikan empat pulau tersebut adalah milik Provinsi Aceh, serta berdasarkan peta topografi TNI AD di tahun 1978. Begitupun secara pengelolaan juga dikelola oleh Pemerintah Aceh di mana berdasarkan survei lapangan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 ditemukan bahwa Pemerintah Aceh telah membangun tugu wilayah di empat pulau tersebut. Keputusan yang telah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri secara legal adalah sah karena memiliki bukti yang lengkap dengan terdapat tim verifikasi, dokumen-dokumen sah dan lainnya, sehingga pemerintah harus satu suara menyimpulkan permasalahan ini.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut melalui Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut menyampaikan bahwa:

- Kedua provinsi menggambarkan empat pulau tersebut dalam Perda RZWP3K masing-masing, karena pada saat penyusunan hingga penetapan Perda RZWP3K belum ada keputusan terkait pengelolaan keempat pulau tersebut. Alokasi ruang keempat pulau tersebut dalam Perda RZWP3K Provinsi Aceh maupun RZWP3K Provinsi Sumatera Utara adalah untuk kegiatan perikanan (sebagaimana terlampir).
- Alokasi Ruang pada RZWP3K bukanlah merupakan pedoman penetapan wilayah administrasi pulau, namun sebagai arahan untuk pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi pemerintah provinsi, sehingga dalam pelaksanaannya akan mengikuti batas wilayah sesuai dengan keputusan yang akan ditetapkan.



Gambar 9 Dokumentasi Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Tindak Lanjut terkait Permasalahan Empat Pulau Antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

### **3.2SK 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

#### **3.2.1 IK 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)**

Definisi rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan waktu pengukuran dengan formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Dit. PRP3K}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit. PRP3K}} \times 100\%$$

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2025**

<b>SK - 2</b>	<b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>					
<b>IK - 2</b>	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</b>					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	80	100	120	-	80	-

#### **A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025**

Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100% dengan target triwulanan 80%.

#### **B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024**

Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100% dengan target triwulanan 80%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dikarenakan adanya pembentukan unit organisasi baru.

#### **C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

##### **a. Analisis**

Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP dan melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab kegiatan agar rekomendasi dituntaskan tepat waktu.

##### **b. Kendala**

Adanya pembentukan unit organisasi baru.

##### **c. Solusi**

Penyamaan persepsi dokumen yang perlu disiapkan.

#### **D. Kegiatan Pendukung**

Menghadiri TLHP Itjen.

### 3.2.2 IK 3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kualitas pengelolaan kinerja. Sebagai upaya untuk menilai sejauh mana kualitas pelaksanaan SAKIP berjalan di lingkungan kementerian, diperlukan Penilaian Mandiri pada masing-masing unit kerja lingkup unit eselon I yang dilakukan secara berkala. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Evaluasi SAKIP.

Teknik menghitung indikator ini adalah Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

**Tabel 5 Kategori Nilai PM SAKIP**

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Nilai	Interpretasi
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 6 Capaian IK Nilai PM SAKIP DJPRL Triwulan II Tahun 2025**

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
IK - 3	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	66	-

#### A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025.

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

#### C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

##### a. Analisis

- Progres capaian sampai dengan Triwulan II dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahunnya dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun.

- Keterlibatan Tim Kerja lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mengunggah data dukung penilaian SAKIP.

### b. Kendala

Masih ada staf yang belum paham indikator ini.

### c. Solusi

- Meningkatkan peran serta dan keaktifan para pejabat dan pelaksana.
- Melakukan sosialisasi dengan pimpinan dalam pencapaian indikator ini.

## D. Kegiatan Pendukung

### 1) *Launching* Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP pada tanggal 4 Juni 2025

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Biro Perencanaan - Setjen KKP dengan Pusat Pelatihan - BP2SDMKP memberikan peluang bagi setiap pegawai untuk mengikuti pelatihan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara mandiri. Modul yang disediakan variatif baik visual maupun audio-visual yang memberikan kemudahan kepada pegawai untuk belajar secara mandiri. Pasca kegiatan *launching*, pegawai lingkup Direktorat PRP3K telah mengikuti kegiatan pelatihan dan menerima e-sertifikat sebagai bukti keikutsertaan pelatihan selama 12 JP.



Gambar 10 Dokumentasi Launching Pelatihan SAKIP KKP

### 3.2.3 IK 4. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL, sesuai amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Teknik menghitung indikator ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2025 adalah Laporan SPIP periode Triwulan III–IV Tahun 2025.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 7 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2025**

<b>SK - 2</b>	<b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>					
<b>IK - 4</b>	<b>Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
1	-	-	-	-	2	-

#### A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Target indikator ini adalah 2 Dokumen dengan periode penghitungan bersifat triwulan. Namun penghitungan indikator ini dimulai pada triwulan III dan IV sehingga belum ada capaian pada Triwulan II Tahun 2025.

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan II tahun 2025 tidak ada capaian karena penghitungan capaian dimulai pada triwulan III dan IV, sedangkan capaian pada triwulan II tahun 2024 adalah 1 Dokumen.

#### C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

##### a. Analisis

Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

#### **b. Kendala**

Adanya pembentukan unit organisasi baru.

#### **c. Solusi**

- Meningkatkan peran serta dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait dalam menginput informasi dan hal-hal terkait lainnya.
- Perlu dilakukan sosialisasi dengan pimpinan dalam penyusunan dokumen SPIP.

#### **D. Kegiatan Pendukung**

##### 1) Pembahasan Hasil Asistensi Manajemen Risiko lingkup DJPRL Tahun 2026 pada 18 Juni 2025

Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Laut dan dilaksanakan guna membahas hasil asistensi manajemen risiko lingkup DJPRL untuk tahun 2026. Pembahasan dihadiri oleh Auditor utama dan tim inspektorat I, Seditjen PRL, Timja lingkup Seditjen PRL, dan perwakilan unit eselon 2 lingkup DJPRL termasuk Direktorat PRP3K. Hasil asistensi menunjukkan penilaian formulir risiko masing-masing unit kerja perlu diperbaiki, antara lain memasukkan unsur risiko kecurangan/*fraud*, penggunaan kalimat yang lebih jelas dan ringkas, pengisian kolom eksisting kontrol, dan rencana tindak pengendalian.



Gambar 11 Dokumentasi Pembahasan Hasil Asistensi Manajemen Risiko lingkup DJPRL Tahun 2026

### 3.2.4 IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah suatu instrumen pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Komponen penilaian IP ASN yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Teknik menghitung capaian indikator ini adalah:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-i

IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

W<sub>1j</sub> \* R<sub>1j</sub> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

W<sub>2k</sub> \* R<sub>2k</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-k \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

W<sub>3l</sub> \* R<sub>3l</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-l \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

W<sub>4m</sub> \* R<sub>4m</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-m \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 8 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2025**

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
IK - 5	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	78	81,13	104,01	-	80	-

#### A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 81,13 dengan target semesteran adalah 78.

IP ASN 2025 <span style="float: right;">Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024</span>												
Silakan ketik Nama Unit Kerj <input type="text"/>											<input type="button" value="Cari"/>	
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	39	23.59	94.36 %	28.1	70.25 %	25.38	84.6 %	5	100 %	82.08	TINGGI
2	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN	12	22.92	91.68 %	29.5	73.75 %	25	83.33 %	5	100 %	82.42	TINGGI
3	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	15	23.33	93.32 %	27.8	69.5 %	25	83.33 %	5	100 %	81.13	TINGGI
4	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT	18	23.06	92.24 %	26.11	65.27 %	24.44	81.47 %	5	100 %	78.61	SEDANG
5	DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT	11	24.09	96.36 %	28	70 %	25.45	84.83 %	5	100 %	82.55	TINGGI
6	DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	12	22.08	88.32 %	28.08	70.2 %	25	83.33 %	5	100 %	80.17	SEDANG

Gambar 12 Capaian IP ASN lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut

## B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 81,13 dengan target semesteran adalah 80. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dikarenakan adanya pembentukan unit organisasi baru.

### C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Analisis

Optimalnya penyebaran informasi terkait peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN antara lain melalui *website* dan media sosial.

#### b. Kendala

Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan IK ini, hanya saja aplikasi IP ASN belum dapat diakses karena masih dalam tahap pengembangan.

#### c. Solusi

Mengupayakan akses data dan informasi mengenai diklat, seminar, tugas belajar dan izin belajar, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN.

### D. Kegiatan Pendukung

Untuk mencapai target pada indikator ini, seluruh pegawai di Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melaksanakan kegiatan pendukung dengan mengikuti Bimbingan Teknis, seminar, sosialisasi, atau *workshop* melalui aplikasi e-milea.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Dalam perjanjian kinerja Dit. PRP3K, terdapat 5 Indikator Kinerja dan 2 Sasaran Kinerja dengan rincian 1 indikator kinerja utama (IKU) pada Sasaran 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 4 indikator kinerja manajerial (IKM) pada Sasaran 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Capaian kinerja Dit. PRP3K berdasarkan aplikasi [kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id) periode Triwulan II Tahun 2025 sebesar 112,01 dengan kategori istimewa.

Pada Triwulan II Tahun 2025, terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai, yakni 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tercapai 100% dari target 80% dan 2) Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tercapai 81,13 dari target 78. Target indikator Laporan SPIP Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun dihitung triwulanan namun dimulai pada triwulan 3.

Pagu anggaran di Lingkup Dit. PRP3K Tahun 2025 adalah Rp133.563.570.000 dengan adanya blokir/bintang (\*) pagu anggaran sebesar Rp25.262.283.000. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi anggaran di lingkup Dit. PRP3K mencapai Rp17.700.471.767 atau 13,25% dari total pagu anggaran.

### **4.2 Rekomendasi**

Sebagai upaya peningkatan kinerja Dit. PRP3K pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat rekomendasi perbaikan untuk mengupayakan usulan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pembukaan blokir penggunaan anggaran PNBK.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Perjanjian Kinerja



#### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [sespridirjenprf@kkp.go.id](mailto:sespridirjenprf@kkp.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Permana Yudianto

Jabatan : Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kartika Listriana

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir  
dan Pulau-Pulau Kecil



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Permana Yudianto**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	8
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80
		3.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	66
		4.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	2
		5.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80

**Data Anggaran:**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.500.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	234.025.000
<b>Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025</b>		<b>7.734.025.000</b>

**Keterangan:**

1. Blokir anggaran sebesar Rp5.979.993.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 sebesar Rp1.754.032.000.
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru

Jakarta, 2 Juni 2025

**PIHAK KEDUA**  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Kartika Listriana**

**PIHAK PERTAMA**  
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir  
dan Pulau-Pulau Kecil



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Permana Yudiarso**